



PUTUSAN

Nomor 77/Pid.B/2023/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Lispen Malau Alias Amani Lisna
2. Tempat lahir : Huta Namora
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/17 November 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Huta Godang Desa Simbolon Purba Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir
7. Agama : Katholik
8. Pekerjaan : Petani/ Pekebun

Terdakwa Lispen Malau Alias Amani Lisna ditangkap pada tanggal 28 April 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/26/IV/2023/Reskrim tanggal 28 April 2023;

Terdakwa Lispen Malau Alias Amani Lisna ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023;

Terdakwa hadir menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 77/Pid.B/2023/PN Blg tanggal 12 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/Pid.B/2023/PN Blg tanggal 12 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LISPEN MALAU ALS AMANI LISNA bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Angka 2 KUHPidana, dan dalam surat dakwaan PDM-11/SMR/KAMNEG-TPUL/06/2023.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LISPEN MALAU ALS AMANI LISNA penjara 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 3 (tiga) Buah Mata Dadu ; -
 - 1 (satu) Buah Mangkok Dadu Berwarna Putih List Biru ; -
 - 1 (satu) Buah Piring Berwarna Hijau Yang Dilapisi Kain Berwarna Kuning;-
 - 1 (satu) Buah Tikar Dadu Yang Berisikan Angka-angka ; -

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- 150000 (seratus Lima Puluh Ribu) Rupiah Uang Sejumlah Rp. 150.000.- (seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) Yang Terdiri Dari : - 2 (dua) Lembar Uang Rp. 20.000.- (dua Puluh Ribu Rupiah) ; - 10 (sepuluh) Lembar Uang Rp. 5.000.- (lima Ribu Rupiah) ; - 30 (tiga Puluh) Lembar Uang Rp. 2.000.- (dua Ribu Rupiah). –

Dirampas Untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa LISPEN MALAU ALS AMANI LISNA membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa sudah 1 (satu) tahun menderita penyakit polip;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan istri Terdakwa sudah tidak bisa lagi mengerjakan pekerjaan berat;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai menyatakan tetap pada tuntutananya. Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekira pukul 14.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam Tahun 2023, di Desa Sigaol Marbun Kec. Palipi Kab. Samosir, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, terdakwa telah **"dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu"**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa saksi SUBRATA MANURUNG, S.H, saksi CHANDRA M. BARIMBING dan saksi ISWAN LUKITO mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya sedang maraknya perjudian jenis DADU, selanjutnya para saksi melakukan pengintaian di Sekitar Desa Sigaol Marbun, Kec. Palilipi, Kab. Samosir dan mendapati terdakwa LISPEN MALAU Alias AMANI LISNA pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekira pukul 14.00 wib di Desa Sigaol Marbun, Kec. Palilip, Kab. Samosir sedang memainkan permainan judi jenis DADU. Dimana Terdakwa LISPEN MALAU Alias AMANI LISNA sedang melakukan pemantauan terhadap para pemain yang sedang menaruh taruhannya sekaligus berperan sebagai pemegang uang dan Terdakwa LISPEN MALAU Alias AMANI LISNA sedang mengocok 3 (tiga) buah mata Dadu. Kemudian saksi bertanya, " Bapak sedang melakukan permainan judi jenis DADU kan?" dan di jawab oleh saksi MARTOGU TUA MANIK Alias AMANI LAMBOK (dilakukan penuntutan terpisah) dan Terdakwa LISPEN MALAU Alias AMANI LISNA "Maaf kan saya pak, Saya melakukan permainan judi jenis DADU ini karena saya butuh uang" dan selanjutnya para saksi meminta supaya saksi MARTOGU TUA MANIK Alias AMANI LAMBOK dan Terdakwa LISPEN MALAU Alias AMANI LISNA menyerahkan barang barang yang di gunakan untuk melakukan perjudian jenis DADU tersebut kepada para saksi ;
- Bahwa sistem perjudian jenis DADU dengan sistem Menebak Mata Dadu mulai angka 1 sampai dengan angka 6, dengan cara Bandar ataupun Petugas penggoncang mangkok terlebih dahulu mengocok mata dadu yang terletak dalam sebuah mangkok yang ditutupi oleh sebuah piring berwarna hijau berlapis kain kuning sebanyak 1(satu) kali dan setelah mata dadu tersebut di kocok ataupun di goncang, kemudian mangkok yang bersisikan mata dadu tersebut di diamkan dan terhadap pemain di beri kesempatan untuk memasang uang taruhannya sesuai dengan angka tebakan dari setiap penebak dengan contoh di salah satu angka 1 sampai dengan angka 6, seri dua angka, angka tebakan Besar/Kecil yang berada di tikar dadu;

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Blg



- Bahwa Kemudian setelah selesai para pemain memasang uang taruhannya sesuai dengan angka tebakan dari setiap penebak angka, kemudian Bandar ataupun petugas penggancang mangkok langsung membuka mangkok dadu tersebut dan memperlihatkan mata dadu berapa yang muncul kepada para pemain/penebak angka, contohnya apabila mata dadu yang muncul adalah mata dadu seri 5, seri 6 dan seri 3 maka penebak angka akan memperoleh hasil sesuai dengan jumlah yang diletakkan di tikar dadu tersebut dan apabila penebak angka berhasil menebak angka dengan seri dua angka sekaligus dengan contoh angka 3,5 dan 3,6 serta 5,6 maka pembayaran yang akan diperoleh oleh penebak angka adalah sebesar 5 kali lipat dari jumlah taruhan. Dengan salah satu contoh Apabila penebak angka membuat taruhannya sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) pada angka 3,5 atau 3,6 atau 5,6 maka pemain tersebut akan memperoleh hasil sebesar 5 x Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dengan total keseluruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). Dan apabila penebak angka berhasil menebak angka mata dadu dengan seri satu angka dengan contoh mata dadu 3, mata dadu 5, dan mata dadu 6 maka penebak angka/pemain akan memperoleh hasil sebesar 1 (satu) dikali jumlah taruhan dengan salah satu contoh apabila pemain/penebak angka membuat taruhannya Rp. 1.000,- (seribu) rupiah per angka tebakan maka penebak angka akan memperoleh hasil sebesar 1 x Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per angkanya dan apabila angka tebakan daripada penebak angka berhasil di tebak maka penebak angka akan memperoleh hasil sebesar 3 x Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dengan total keseluruhan sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu) Rupiah. Dan dalam permainan angka tebakan BESAR/KECIL. Apabila penebak angka ingin bermain dalam permainan BESAR maka penebak angka wajib meletakkan taruhannya di kolom HURUF B dan apabila penebak angka hendak bermain dalam permainan KECIL maka penebak angka wajib meletakkan taruhannya di kolom HURUF K. Dan adapun yang dimaksud dengan besar adalah angka yang berjumlah dari angka 11 (sebelas) sampai dengan angka 17 (tujuh belas) dengan salah satu contoh mata dadu 3 + mata dadu 5 + mata dadu 6 = dengan jumlah 14 maka disebut angka besar. Adapun yang dinamakan KECIL yaitu apabila angka mata dadu yang berjumlah 4 (empat) sampai dengan angka mata dadu 9 (sembilan). Dan adapun untuk proses pembayarannya yaitu 1 kali jumlah taruhan. Dengan contoh, apabila pemain membuat taruhannya Rp. 1.000,- (seribu rupiah) di kolom HURUF B maka pemain tersebut akan memperoleh hasil sebanyak 1 x Rp. 1.000,- (seribu) rupiah dengan total keseluruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah). Dan adapun jumlah pembayaran di sistem permainan BESAR dan KECIL adalah sama yaitu jumlah taruhan dikalikan dengan satu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap pemasangan judi Dadu tersebut belum tentu menang, Sistem Judi nomor Dadu ini adalah tebak - tebak dan bersifat untung - untungan, jadi setiap pemasangan nomor judi Dadu tersebut belum tentu menang ;
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis Dadu dalam hal ini berperan sebagai sebagai pemantau dan sekaligus Bandar ;
- Bahwa dalam permainan judi jenis mata dadu tersebut Bandar memiliki peraturan dengan antara lain :
 1. Apabila angka mata dadu yang keluar adalah angka mata dadu berjumlah 10 (sepuluh) maka seluruh taruhan daripada pemain/penebak angka tidak akan dibayarkan dengan arti lain seluruh taruhan daripada setiap pemain akan di ambil oleh Bandar dikarenakan Angka 10 (sepuluh) tersebut merupakan angka milik bandar
 2. Apabila 3 (tiga) buah mata dadu yang muncul tersebut adalah SAMA ataupun disebut dengan TRIS maka semua taruhan pemain dalam permainan BESAR/KECIL akan di tarik ataupun di ambil oleh Bandar
 3. Apabila 3 (tiga) buah mata dadu yang muncul tersebut adalah SAMA ataupun disebut dengan TRIS dengan salah satu contoh Mata Dadu A adalah Angka 3, dan Mata Dadu B adalah 3 dan MataDabu C adalah 3 maka pemain yang menaruh angka tebakkan diluar dari pada angka 3 akan tetap dilakukan pembayaran sesuai dengan jumlah taruhan. Namun apabila pemain ada menaruh tebakkan di angka 3 maka jumlah keuntungan dari pemain tersebut akan dibayarkan sebanyak 3 (tiga) kali dikarenakan angka dari ketiga mata dadu yang keluar adalah sama dengan contoh Apabila salah satu pemain menaruh taruhan di angka tiga sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu) rupiah maka pemain tersebut akan memperoleh keuntungan keseluruhan sebesar $3 \times \text{Rp. 2.000,-}$ (dua ribu) rupiah dengan total keseluruhan sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu) rupiah;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian jenis Dadu tersebut ;
- Bahwa terdakwa mempergunakan keuntungan untuk membeli tuak, rokok, makanan dan biaya sehari – hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-(1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekira pukul 14.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam Tahun 2023, di Desa Sigaol Marbun Kec. Palipi Kab. Samosir, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, terdakwa

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah **“dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ”**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa saksi SUBRATA MANURUNG, S.H, saksi CHANDRA M. BARIMBING dan saksi ISWAN LUKITO mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya sedang maraknya perjudian jenis DADU, selanjutnya para saksi melakukan pengintaian di Sekitar Desa Sigaol Marbun, Kec. Palilipi, Kab. Samosir dan mendapati terdakwa LISPEN MALAU Alias AMANI LISNA pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekira pukul 14.00 wib di Desa Sigaol Marbun, Kec. Palilip, Kab. Samosir sedang memainkan permainan judi jenis DADU. Dimana Terdakwa LISPEN MALAU Alias AMANI LISNA sedang melakukan pemantauan terhadap para pemain yang sedang menaruh taruhannya sekaligus berperan sebagai pemegang uang dan Terdakwa LISPEN MALAU Alias AMANI LISNA sedang mengocok 3 (tiga) buah mata Dadu. Kemudian saksi bertanya, “ Bapak sedang melakukan permainan judi jenis DADU kan?” dan di jawab oleh saksi MARTOGU TUA MANIK Alias AMANI LAMBOK dan Terdakwa LISPEN MALAU Alias AMANI LISNA “Maaf kan saya pak, Saya melakukan permainan judi jenis DADU ini karena saya butuh uang” dan selanjutnya para saksi meminta supaya saksi MARTOGU TUA MANIK Alias AMANI LAMBOK (dilakukan penuntutan terpisah) dan Terdakwa LISPEN MALAU Alias AMANI LISNA menyerahkan barang barang yang di gunakan untuk melakukan perjudian jenis DADU tersebut kepada para saksi ;
- Bahwa sistem perjudian jenis DADU dengan sistem Menebak Mata Dadu mulai angka 1 sampai dengan angka 6, dengan cara Bandar ataupun Petugas penggongcang mangkok terlebih dahulu mengocok mata dadu yang terletak dalam sebuah mangkok yang ditutupi oleh sebuah piring berwarna hijau berlapis kain kuning sebanyak 1(satu) kali dan setelah mata dadu tersebut di kocok ataupun di gongcang, kemudian mangkok yang bersisikan mata dadu tersebut di di amkan dan terhadap pemain di beri kesempatan untuk memasang uang taruhannya sesuai dengan angka tebakkan dari setiap penebak dengan contoh di salah satu angka 1 sampai dengan angka 6, seri dua angka, angka tebakkan Besar/Kecil yang berada di tikar dadu ;
- Bahwa Kemudian setelah selesai para pemain memasang uang taruhannya sesuai dengan angka tebakkan dari setiap penebak angka, kemudian Bandar ataupun petugas penggongcang mangkok langsung membuka mangkok dadu tersebut dan memperlihatkan mata dadu berapa yang muncul kepada para pemain/penebak angka, contohnya apabila mata dadu yang muncul adalah mata dadu seri 5, seri 6 dan seri 3 maka penebak angka akan memperoleh hasil sesuai dengan jumlah yang diletakkan di

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tikar dadu tersebut dan apabila penebak angka berhasil menebak angka dengan serisa dua angka sekaligus dengan contoh angka 3,5 dan 3,6 serta 5,6 maka pembayaran yang akan diperoleh oleh penebak angka adalah sebesar 5 kali lipat dari jumlah taruhan. Dengan salah satu contoh Apabila penebak angka membuat taruhannya sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) pada angka 3,5 atau 3,6 atau 5,6 maka pemain tersebut akan memperoleh hasil sebesar 5 x Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dengan total keseluruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). Dan apabila penebak angka berhasil menebak angka mata dadu dengan seri satu angka dengan contoh mata dadu 3, mata dadu 5, dan mata dadu 6 maka penebak angka/pemain akan memperoleh hasil sebesar 1 (satu) dikali jumlah taruhan dengan salah satu contoh apabila pemain/penebak angka membuat taruhannya Rp. 1.000,- (seribu) rupiah per angka tebakan maka penebak angka akan memperoleh hasil sebesar 1 x Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per angkanya dan apabila angka tebakan daripada penebak angka berhasil di tebak maka penebak angka akan memperoleh hasil sebesar 3 x Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dengan total keseluruhan sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu) Rupiah. Dan dalam permainan angka tebakan BESAR/KECIL. Apabila penebak angka ingin bermain dalam permainan BESAR maka penebak angka wajib meletakkan taruhannya di kolom HURUF B dan apabila penebak angka hendak bermain dalam permainan KECIL maka penebak angka wajib meletakkan taruhannya di kolom HURUF K. Dan adapun yang dimaksud dengan besar adalah angka yang berjumlah dari angka 11 (sebelas) sampai dengan angka 17 (tujuh belas) dengan salah satu contoh mata dadu 3 + mata dadu 5 + mata dadu 6 = dengan jumlah 14 maka disebut angka besar. Adapun yang dinamakan KECIL yaitu apabila angka mata dadu yang berjumlah 4 (empat) sampai dengan angka mata dadu 9 (sembilan). Dan adapun untuk proses pembayarannya yaitu 1 kali jumlah taruhan. Dengan contoh, apabila pemain membuat taruhannya Rp. 1.000,- (seribu rupiah) di kolom HURUF B maka pemain tersebut akan memperoleh hasil sebanyak 1 x Rp. 1.000,- (seribu) rupiah dengan total keseluruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah). Dan adapun jumlah pembayaran di sistem permainan BESAR dan KECIL adalah sama yaitu jumlah taruhan dikalikan dengan satu ;

- Bahwa setiap pemasang judi Dadu tersebut belum tentu menang, Sistem Judi nomor Dadu ini adalah tebak - tebakan dan bersifat untung - untungan, jadi setiap pemasang nomor judi Dadu tersebut belum tentu menang ;
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis Dadu dalam hal ini berperan sebagai sebagai tukang gongcang sekaligus Bandar ;
- Bahwa dalam permainan judi jenis mata dadu tersebut Bandar memiliki peraturan dengan antara lain :

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Apabila angka mata dadu yang keluar adalah angka mata dadu berjumlah 10 (sepuluh) maka seluruh taruhan daripada pemain/penebak angka tidak akan dibayarkan dengan arti lain seluruh taruhan daripada setiap pemain akan di ambil oleh Bandar dikarenakan Angka 10 (sepuluh) tersebut merupakan angka milik bandar
2. Apabila 3 (tiga) buah mata dadu yang muncul tersebut adalah SAMA ataupun disebut dengan TRIS maka semua taruhan pemain dalam permainan BESAR/KECIL akan di tarik ataupun di ambil oleh Bandar
3. Apabila 3 (tiga) buah mata dadu yang muncul tersebut adalah SAMA ataupun disebut dengan TRIS dengan salah satu contoh Mata Dadu A adalah Angka 3, dan Mata Dadu B adalah 3 dan Mata Dabu C adalah 3 maka pemain yang menaruh angka tebakkan diluar dari pada angka 3 akan tetap dilakukan pembayaran sesuai dengan jumlah taruhan. Namun apabila pemain ada menaruh tebakkan di angka 3 maka jumlah keuntungan dari pemain tersebut akan dibayarkan sebanyak 3 (tiga) kali dikarenakan angka dari ketiga mata dadu yang keluar adalah sama dengan contoh Apabila salah satu pemain menaruh taruhan di angka tiga sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu) rupiah maka pemain tersebut akan memperoleh keuntungan keseluruhan sebesar 3 x Rp. 2.000,- (dua ribu) rupiah dengan total keseluruhan sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu) rupiah;

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian jenis Dadu tersebut ;
- Bahwa terdakwa mempergunakan keuntungan untuk membeli tuak, rokok, makanan dan biaya sehari – hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-(2) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak ada mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Surahman**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan penangkapan yang Saksi dan rekan Saksi lakukan terhadap Terdakwa dan Martogu Tua Manik Alias Amani Lambok;
 - Bahwa Saksi dan rekan Saksi menangkap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekira pukul 14.00 WIB di Desa Sigal Marbun, Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir tepatnya di atas tanah yang berada di samping rumah warga;

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Blg



- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan permainan judi jenis dadu;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 3 (tiga) buah mata Dadu, 1 (satu) buah mangkok dadu berwarna putih list biru, 1 (satu) buah piring berwarna hijau yang dilapisi kain berwarna kuning, 1 (satu) buah tikar dadu yang berisikan angka-angka, Uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) lembar uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 30 (tiga puluh) lembar uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) yang disita dari Terdakwa saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi akan tetapi karena laporan masyarakat;
- Bahwa ketika ditangkap Terdakwa sedang menggoncang dadu yang berada di dalam mangkok;
- Bahwa uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) lembar uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 30 (tiga puluh) lembar uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) merupakan hasil permainan judi jenis dadu pada hari penangkapan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin melakukan permainan judi jenis dadu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui permainan judi jenis dadu dilarang pemerintah;
- Bahwa Permainan judi jenis dadu bersifat untung-untungan;
- Bahwa tempat permainan judi jenis dadu tersebut dapat dilalui khalayak ramai;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan permainan judi jenis dadu agar dapat menghasilkan uang untuk membeli rokok dan makan;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) atau 2 (dua) hari bermain judi jenis dadu di lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama rekan Saksi Chandra M Barimbing, Iswan Lukito dan Subrata Manurung;
- Bahwa Terdakwa sudah berumah tangga;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan darimana uang Terdakwa memperoleh uang untuk untuk menafkahi rumah tangganya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Martogu Tua Manik Alias Amani Lambok bahwa sistem perjudian jenis dadu dilakukan dengan cara menebak mata dadu mulai angka 1 sampai dengan angka 6, dimana petugas penggoncang mangkok terlebih dahulu mengocok mata dadu yang terletak dalam sebuah mangkok yang ditutupi oleh sebuah piring berwarna hijau berlapis kain kuning



sebanyak 1 (satu) kali dan setelah mata dadu tersebut dikocok ataupun digoncang, kemudian mangkok yang bersisikan mata dadu tersebut didiamkan dan kepada pemain diberi kesempatan untuk memasang uang taruhannya sesuai dengan angka tebakan dari setiap penebak misalnya di angka 1 sampai dengan angka 6, seri dua angka, angka tebakan Besar/Kecil yang berada di tikar dadu. Kemudian setelah selesai pemain memasang uang taruhannya sesuai dengan angka tebakan, kemudian petugas penggoncang mangkok langsung membuka mangkok dadu tersebut dan memperlihatkan mata dadu berapa yang muncul kepada pemain, contohnya apabila mata dadu yang muncul adalah mata dadu seri 5, seri 6 dan seri 3 maka penebak angka akan memperoleh hasil sesuai dengan jumlah yang diletakkan di tikar dadu tersebut dan apabila penebak angka berhasil menebak angka dengan seri dua angka sekaligus dengan contoh angka 3,5 dan 3,6 serta 5,6 maka pembayaran yang akan diperoleh oleh penebak angka adalah sebesar 5 kali lipat dari jumlah taruhan. Apabila penebak angka membuat taruhannya sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) pada angka 3,5 atau 3,6 atau 5,6 maka pemain tersebut akan memperoleh hasil sebesar $5 \times \text{Rp}1.000,00$ (seribu rupiah) dengan total keseluruhan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah). Apabila penebak angka berhasil menebak angka mata dadu dengan seri satu angka dengan contoh mata dadu 3, mata dadu 5, dan mata dadu 6 maka pemain akan memperoleh hasil sebesar 1 (satu) dikali jumlah taruhan dengan salah satu contoh apabila pemain angka membuat taruhannya Rp1.000,00 (seribu rupiah) per angka tebakan maka penebak angka akan memperoleh hasil sebesar $1 \times \text{Rp}1.000,00$ (seribu rupiah) per angkanya dan apabila angka tebakan pemain berhasil ditebak maka penebak angka akan memperoleh hasil sebesar $3 \times \text{Rp}1.000,00$ (seribu rupiah) dengan total keseluruhan sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah). Dalam permainan angka tebakan Besar/Kecil, apabila penebak angka ingin bermain dalam permainan BESAR maka penebak angka wajib meletakkan taruhannya di kolom HURUF B dan apabila penebak angka hendak bermain dalam permainan KECIL maka penebak angka wajib meletakkan taruhannya di kolom HURUF K. Adapun yang dimaksud dengan Besar adalah angka yang berjumlah dari angka 11 (sebelas) sampai dengan angka 17 (tujuh belas) dengan salah satu contoh mata dadu 3 + mata dadu 5 + mata dadu 6 = dengan jumlah 14 maka disebut angka besar. Adapun yang dinamakan KECIL yaitu apabila angka mata dadu yang berjumlah 4 (empat) sampai dengan angka mata dadu 9 (sembilan). Proses pembayarannya yaitu 1 kali jumlah taruhan, misalnya apabila pemain membuat taruhannya Rp1.000,00 (seribu rupiah) di kolom HURUF B maka pemain tersebut akan memperoleh hasil sebanyak $1 \times \text{Rp}1.000,00$ (seribu rupiah) dengan total

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Blg



keseluruhan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah). Jumlah pembayaran di sistem permainan BESAR dan KECIL adalah sama yaitu jumlah taruhan dikalikan dengan satu. Namun dalam permainan judi jenis mata dadu tersebut bandar memiliki peraturan antara lain, apabila angka mata dadu yang keluar adalah angka mata dadu berjumlah 10 (sepuluh) maka seluruh taruhan daripada pemain/penebak angka tidak akan dibayarkan dengan arti lain seluruh taruhan daripada setiap pemain akan di ambil oleh bandar dikarenakan Angka 10 (sepuluh) merupakan angka milik bandar. Apabila 3 (tiga) buah mata dadu yang muncul tersebut adalah SAMA ataupun disebut dengan TRIS maka semua taruhan pemain dalam permainan BESAR/KECIL akan di tarik ataupun di ambil oleh bandar. Apabila 3 (tiga) buah mata dadu yang muncul tersebut adalah SAMA ataupun disebut dengan TRIS dengan salah satu contoh Mata Dadu A adalah Angka 3, Mata Dadu B adalah 3 dan Mata Dabu C adalah 3 maka pemain yang menaruh angka tebakan diluar dari pada angka 3 akan tetap dilakukan pembayaran sesuai dengan jumlah taruhan. Namun apabila pemain ada menaruh tebakan di angka 3 maka jumlah keuntungan dari pemain tersebut akan dibayarkan sebanyak 3 (tiga) kali dikarenakan angka dari ketiga mata dadu yang keluar adalah sama dengan contoh Apabila salah satu pemain menaruh taruhan di angka tiga sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) maka pemain tersebut akan memperoleh keuntungan keseluruhan sebesar 3 x Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) dengan total keseluruhan sebesar Rp6.000,00 (enam ribu rupiah);

- Bahwa saat penangkapan ada orang lain selain Terdakwa dan Martogu Tua Manik Alias Amani Lambok akan tetapi berhasil melarikan diri;
- Terhadap keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan tidak ada mengajukan keberatan;

2. Saksi **Subrata Manurung, S.H.**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan penangkapan yang Saksi dan rekan Saksi lakukan terhadap Terdakwa dan Martogu Tua Manik Alias Amani Lambok;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi menangkap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekira pukul 14.00 WIB di Desa Sigao Marbun, Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir tepatnya di atas tanah yang berada di samping rumah warga;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan permainan judi jenis dadu;



- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 3 (tiga) buah mata Dadu, 1 (satu) buah mangkok dadu berwarna putih list biru, 1 (satu) buah piring berwarna hijau yang dilapisi kain berwarna kuning, 1 (satu) buah tikar dadu yang berisikan angka-angka, Uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) lembar uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 30 (tiga puluh) lembar uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) yang disita dari Terdakwa saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi akan tetapi karena laporan masyarakat;
- Bahwa ketika ditangkap Terdakwa sedang menggoncang dadu yang berada di dalam mangkok;
- Bahwa uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) lembar uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 30 (tiga puluh) lembar uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) merupakan hasil permainan judi jenis dadu pada hari penangkapan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin melakukan permainan judi jenis dadu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui permainan judi jenis dadu dilarang pemerintah;
- Bahwa permainan judi jenis dadu bersifat untung-untungan;
- Bahwa tempat permainan judi jenis dadu tersebut dapat dilalui khalayak ramai;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan permainan judi jenis dadu agar dapat menghasilkan uang untuk membeli rokok dan minuman;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) atau 2 (dua) hari bermain judi jenis dadu dilokasi tersebut;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama rekan Saksi Chandra M Barimbing, Iswan Lukito dan Surahman;
- Bahwa Terdakwa sudah berumah tangga;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan darimana uang Terdakwa memperoleh uang untuk untuk menafkahi rumah tangganya;
- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) buah mata Dadu, 1 (satu) buah mangkok dadu berwarna putih list biru, 1 (satu) buah piring berwarna hijau yang dilapisi kain berwarna kuning, 1 (satu) buah tikar dadu yang berisikan angka-angka dengan permainan judi jenis dadu merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan permainan judi jenis dadu dimana petugas penggoncang mangkok terlebih dahulu memasukkan mata dadu ke dalam sebuah mangkok yang ditutupi



oleh sebuah piring berwarna hijau berlapis kain kuning lalu dikocok ataupun digoncang, kemudian mangkok yang bersisikan mata dadu tersebut didiamkan dan kepada pemain diberi kesempatan untuk memasang uang taruhannya sesuai dengan angka tebakan setelah selesai memilih angka tebakan maka petugas penggoncang mangkok langsung membuka mangkok dadu tersebut dan memperlihatkan mata dadu berapa yang muncul kepada pemain;

- Bahwa Saksi tidak ada mempertanyakan darimana Terdakwa memperoleh alat yang dipergunakan untuk melakukan permainan judi jenis dadu tersebut;

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai petani;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah melakukan permainan judi jenis dadu ditempat lain;

- Terhadap keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan tidak ada mengajukan keberatan;

3. Saksi Chandra M. Barimbing, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan penangkapan yang Saksi dan rekan Saksi lakukan terhadap Terdakwa dan Martogu Tua Manik Alias Amani Lambok;

- Bahwa Saksi dan rekan Saksi menangkap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekira pukul 14.00 WIB di Desa Sigao Marbun, Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir tepatnya di atas tanah yang berada di samping rumah warga;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan permainan judi jenis dadu;

- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang memegang mangkok yang digunakan untuk menggoyang dadu;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 3 (tiga) buah mata Dadu, 1 (satu) buah mangkok dadu berwarna putih list biru, 1 (satu) buah piring berwarna hijau yang dilapisi kain berwarna kuning, 1 (satu) buah tikar dadu yang berisikan angka-angka, Uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) lembar uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 30 (tiga puluh) lembar uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) yang disita dari Terdakwa saat dilakukan penangkapan;

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi akan tetapi karena laporan masyarakat;



- Bahwa ketika ditangkap Terdakwa sedang menggoncang dadu yang berada di dalam mangkok;
- Bahwa uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) lembar uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 30 (tiga puluh) lembar uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) merupakan hasil permainan judi jenis dadu pada hari penangkapan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin melakukan permainan judi jenis dadu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui permainan judi jenis dadu dilarang pemerintah;
- Bahwa Permainan judi jenis dadu bersifat untung-untungan;
- Bahwa tempat permainan judi jenis dadu tersebut dapat dilalui khalayak ramai;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) atau 2 (dua) hari bermain judi jenis dadu dilokasi tersebut;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama rekan Saksi Subrata Manurung, Iswan Lukito dan Surahman;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan permainan judi jenis dadu agar dapat menghasilkan uang untuk membeli rokok dan minuman;
- Bahwa Terdakwa sudah berumah tangga;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan darimana uang Terdakwa memperoleh uang untuk untuk menghidupi rumah tangganya;
- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) buah mata Dadu, 1 (satu) buah mangkok dadu berwarna putih list biru, 1 (satu) buah piring berwarna hijau yang dilapisi kain berwarna kuning, 1 (satu) buah tikar dadu yang berisikan angka-angka dengan permainan judi jenis dadu merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan permainan judi jenis dadu dimana petugas penggoncang mangkok terlebih dahulu memasukkan mata dadu ke dalam sebuah mangkok yang ditutupi oleh sebuah piring berwarna hijau berlapis kain kuning lalu dikocok ataupun digoncang, kemudian mangkok yang berisikan mata dadu tersebut didiamkan dan kepada pemain diberi kesempatan untuk memasang uang taruhannya sesuai dengan angka tebakan setelah selesai memilih angka tebakan maka petugas penggoncang mangkok langsung membuka mangkok dadu tersebut dan memperlihatkan mata dadu berapa yang muncul kepada pemain;
- Bahwa Saksi tidak ada mempertanyakan darimana Terdakwa memperoleh alat yang dipergunakan untuk melakukan permainan judi jenis dadu tersebut;



- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai petani;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah melakukan permainan judi jenis dadu ditempat lain;
- Terhadap keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan tidak ada mengajukan keberatan;

4. Saksi Martogu Tua Manik Alias Amani Lambok, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan terhadap Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekira pukul 14.00 WIB di Desa Sigaol Marbun, Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir tepatnya di atas tanah yang berada di samping rumah warga;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap karena melakukan permainan judi jenis dadu;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang memegang mangkok yang digunakan untuk menggoyang dadu sedangkan Saksi sedang melakukan pemantauan terhadap para pemain yang sedang menaruh taruhannya sekaligus berperan sebagai pemegang uang;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 3 (tiga) buah mata Dadu, 1 (satu) buah mangkok dadu berwarna putih list biru, 1 (satu) buah piring berwarna hijau yang dilapisi kain berwarna kuning, 1 (satu) buah tikar dadu yang berisikan angka-angka, Uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) lembar uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 30 (tiga puluh) lembar uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) yang disita dari Saksi dan Terdakwa saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) lembar uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 30 (tiga puluh) lembar uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dimana Rp100.000,00 (seratus ribu rupiha) merupakan uang Saksi dan Terdakwa sedangkan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) merupakan keuntungan dari hasil permainan judi jenis dadu pada hari penangkapan;
- Bahwa Saksi memperoleh barang bukti berupa 3 (tiga) buah mata Dadu, 1 (satu) buah mangkok dadu berwarna putih list biru, 1 (satu) buah piring berwarna hijau yang dilapisi kain berwarna kuning, 1 (satu) buah tikar dadu yang berisikan angka-angka dari Terdakwa yang dipinjam dari Sihol Tua saat bertemu diwarung;



- Bahwa sebelumnya Saksi belum pernah bermain judi jenis dadu akan tetapi Saksi pernah melihat orang bermain judi jenis dadu;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa secara bergantian untuk menggoyang dadu akan tetapi Saksi berperan melakukan pemantauan terhadap para pemain yang sedang menaruh taruhannya sekaligus sebagai pemegang uang;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa baru pertama sekali melakukan permainan judi jenis dadu di lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak ada memberikan setoran kepada Sihol Tua;
- Bahwa keuntungan dari hasil permainan judi jenis dadu tersebut Saksi gunakan untuk membeli rokok dan tuak;
- Bahwa pekerjaan Saksi sehari-hari adalah petani;
- Bahwa cara permainan judi jenis dadu yaitu dengan sistem menebak mata dadu mulai angka 1 sampai dengan angka 6, dengan cara bandar ataupun petugas penggongcang mangkok terlebih dahulu mengocok mata dadu yang terletak dalam sebuah mangkok yang ditutupi oleh sebuah piring berwarna hijau berlapis kain kuning sebanyak 1 (satu) kali, setelah mata dadu tersebut dikocok ataupun digoncang, kemudian mangkok yang bersisikan mata dadu tersebut didiamkan dan terhadap pemain diberi kesempatan untuk memasang uang taruhannya sesuai dengan angka tebakan dari setiap penebak dengan contoh di salah satu angka 1 sampai dengan angka 6, seri dua angka, angka tebakan Besar/Kecil yang berada di tikar dadu. Kemudian setelah selesai para pemain memasang uang taruhannya sesuai dengan angka tebakan dari setiap penebak angka, kemudian bandar ataupun petugas penggongcang mangkok langsung membuka mangkok dadu tersebut dan memperlihatkan mata dadu berapa yang muncul kepada para pemain/penebak angka, contohnya apabila mata dadu yang muncul adalah mata dadu seri 5, seri 6 dan seri 3 maka penebak angka akan memperoleh hasil sesuai dengan jumlah yang diletakkan di tikar dadu tersebut dan apabila penebak angka berhasil menebak angka dengan seri dua angka sekaligus dengan contoh angka 3,5 dan 3,6 serta 5,6 maka pembayaran yang akan diperoleh oleh penebak angka adalah sebesar 5 kali lipat dari jumlah taruhan, dengan salah satu contoh apabila penebak angka membuat taruhannya sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) pada angka 3,5 atau 3,6 atau 5,6 maka pemain tersebut akan memperoleh hasil sebesar 5 x Rp1.000,00 (seribu rupiah) dengan total keseluruhan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah). Apabila penebak angka berhasil menebak angka mata dadu dengan seri satu angka dengan contoh mata dadu 3, mata dadu 5, dan mata dadu 6 maka penebak angka/pemain akan memperoleh hasil sebesar 1 (satu) dikali jumlah



taruhan dengan salah satu contoh apabila pemain/penebak angka membuat taruhannya Rp1.000,00 (seribu) rupiah per angka tebakannya maka penebak angka akan memperoleh hasil sebesar 1 x Rp1.000,00 (seribu rupiah) per angkanya dan apabila angka tebakannya daripada penebak angka berhasil di tebak maka penebak angka akan memperoleh hasil sebesar 3 x Rp1.000,00 (seribu rupiah) dengan total keseluruhan sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah). Dalam permainan angka tebakannya BESAR/KECIL, apabila penebak angka ingin bermain dalam permainan BESAR maka penebak angka wajib meletakkan taruhannya, di kolom HURUF B dan apabila penebak angka hendak bermain dalam permainan KECIL maka penebak angka wajib meletakkan taruhannya di kolom HURUF K. Dan adapun yang dimaksud dengan besar adalah angka yang berjumlah dari angka 11 (sebelas) sampai dengan angka 17 (tujuh belas) dengan salah satu contoh mata dadu 3 + mata dadu 5 + mata dadu 6 = dengan jumlah 14 maka disebut angka besar. Adapun yang dinamakan KECIL yaitu apabila angka mata dadu yang berjumlah 4 (empat) sampai dengan angka mata dadu 9 (sembilan). Dan adapun untuk proses pembayarannya yaitu 1 kali jumlah taruhan. Dengan contoh, apabila pemain membuat taruhannya Rp1.000,00 (seribu rupiah) di kolom HURUF B maka pemain tersebut akan memperoleh hasil sebanyak 1 x Rp1.000,00 (seribu rupiah) dengan total keseluruhan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah). Adapun jumlah pembayaran di sistem permainan BESAR dan KECIL adalah sama yaitu jumlah taruhan dikalikan dengan satu. Namun dalam permainan judi jenis mata dadu tersebut Bandar memiliki peraturan antara lain, apabila angka mata dadu yang keluar adalah angka mata dadu berjumlah 10 (sepuluh) maka seluruh taruhan daripada pemain/penebak angka tidak akan dibayarkan dengan kata lain seluruh taruhan daripada setiap pemain akan di ambil oleh Bandar dikarenakan Angka 10 (sepuluh) tersebut merupakan angka milik Bandar, apabila 3 (tiga) buah mata dadu yang muncul tersebut adalah SAMA ataupun disebut dengan TRIS maka semua taruhan pemain dalam permainan BESAR/KECIL akan di tarik ataupun di ambil oleh Bandar, apabila 3 (tiga) buah mata dadu yang muncul tersebut adalah SAMA ataupun disebut dengan TRIS dengan salah satu contoh Mata Dadu A adalah Angka 3, dan Mata Dadu B adalah 3 dan Mata Dadu C adalah 3 maka pemain yang menaruh angka tebakannya diluar dari pada angka 3 akan tetap dilakukan pembayaran sesuai dengan jumlah taruhan, namun apabila pemain ada menaruh tebakannya di angka 3 maka jumlah keuntungan dari pemain tersebut akan dibayarkan sebanyak 3 (tiga) kali dikarenakan angka dari ketiga mata dadu yang keluar adalah sama dengan contoh apabila salah satu pemain menaruh taruhan di angka tiga sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) maka pemain tersebut akan memperoleh

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Blg



keuntungan keseluruhan sebesar 3 x Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dengan total keseluruhan sebesar Rp6.000,00 (enam ribu rupiah);

- Bahwa pembagian keuntungan melakukan permainan judi jenis dadu tersebut Saksi dan Terdakwa lakukan dengan berbagi rata;

- Bahwa tempat permainan judi jenis dadu tersebut dapat dilalui khalayak ramai;

- Bahwa tujuan Saksi dan Terdakwa melakukan permainan judi jenis dadu agar dapat menghasilkan uang;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa baru pertama sekali bermain judi jenis dadu dilokasi tersebut;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin melakukan permainan judi jenis dadu;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa mengetahui permainan judi jenis dadu dilarang pemerintah;

- Bahwa permainan judi jenis dadu bersifat untung-untungan;

- Bahwa arang bukti berupa 3 (tiga) buah mata Dadu, 1 (satu) buah mangkok dadu berwarna putih list biru, 1 (satu) buah piring berwarna hijau yang dilapisi kain berwarna kuning, 1 (satu) buah tikar dadu yang berisikan angka-angka dengan permainan judi jenis dadu merupakan alat yang Saksi dan Terdakwa pergunakan untuk melakukan permainan judi jenis dadu dimana mata dadu terlebih dahulu dimasukkan ke dalam sebuah mangkok yang ditutupi sebuah piring berwarna hijau berlapis kain kuning lalu dikocok ataupun digoncang, kemudian mangkok yang berisikan mata dadu tersebut didiamkan dan kepada pemain diberi kesempatan untuk memasang uang taruhannya sesuai dengan angka tebakan setelah selesai memilih angka tebakan maka mangkok dadu tersebut dibuka dan diperlihatkan mata dadu berapa yang muncul kepada pemain;

- Bahwa sebelumnya Saksi dan Terdakwa tidak pernah melakukan permainan judi jenis dadu ditempat lain;

- Bahwa terhadap Saksi belum pernah dijatuhi hukuman pidana;

- Bahwa angka 1 sampai dengan angka 9 adalah angka Kecil, angka 11 sampai dengan angka 17 adalah angka Besar sedangkan angka 10 untuk bandar;

- Terhadap keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Martogu Tua Manik Alias Amani Lambok ditangkap pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekira pukul 14.00 WIB di Desa Sigaol Marbun, Kecamatan Palipi, Kabupaten Samsir tepatnya di atas tanah yang berada di samping rumah warga yang pada saat itu sedang pesta;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan permainan judi jenis dadu;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang mengocok 3 (tiga) buah mata dadu dan Saksi Martogu Tua Manik Alias Amani Lambok sedang melakukan pemantauan terhadap para pemain yang sedang menaruh taruhannya sekaligus berperan sebagai pemegang uang;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa 3 (tiga) buah mata Dadu, 1 (satu) buah mangkok dadu berwarna putih list biru, 1 (satu) buah piring berwarna hijau yang dilapisi kain berwarna kuning, 1 (satu) buah tikar dadu yang berisikan angka-angka, Uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) lembar uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 30 (tiga puluh) lembar uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) yang disita dari Terdakwa saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) lembar uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 30 (tiga puluh) lembar uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dimana Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) merupakan uang Terdakwa dan Terdakwa sedangkan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) merupakan keuntungan dari hasil permainan judi jenis dadu pada hari penangkapan;
- Bahwa Terdakwa memperoleh barang bukti berupa 3 (tiga) buah mata Dadu, 1 (satu) buah mangkok dadu berwarna putih list biru, 1 (satu) buah piring berwarna hijau yang dilapisi kain berwarna kuning, 1 (satu) buah tikar dadu yang berisikan angka-angka dari Sihol Tua saat bertemu diwarung;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah bermain dadu dan pernah membantu bandar di tempat yang lain akan tetapi Terdakwa tidak ikut;
- Bahwa peran Terdakwa dalam permainan judi jenis dadu tersebut selain secara bergantian untuk menggoyang dadu Terdakwa juga berperan melakukan pemantauan terhadap para pemain yang sedang menaruh taruhannya sekaligus sebagai pemegang uang;
- Bahwa Terdakwa baru pertama sekali melakukan permainan judi jenis dadu di lokasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan setoran kepada Sihol Tua;

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan dari hasil permainan judi jenis dadu tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli rokok dan tuak;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah petani;
- Bahwa cara permainan judi jenis dadu yaitu dengan sistem menebak mata dadu mulai angka 1 sampai dengan angka 6, dengan cara bandar ataupun petugas penggongcang mangkok terlebih dahulu mengocok mata dadu yang terletak dalam sebuah mangkok yang ditutupi oleh sebuah piring berwarna hijau berlapis kain kuning sebanyak 1 (satu) kali, setelah mata dadu tersebut dikocok ataupun digoncang, kemudian mangkok yang bersisikan mata dadu tersebut dидiamkan dan terhadap pemain diberi kesempatan untuk memasang uang taruhannya sesuai dengan angka tebakan dari setiap penebak dengan contoh di salah satu angka 1 sampai dengan angka 6, seri dua angka, angka tebakan Besar/Kecil yang berada di tikar dadu. Kemudian setelah selesai para pemain memasang uang taruhannya sesuai dengan angka tebakan dari setiap penebak angka, kemudian bandar ataupun petugas penggongcang mangkok langsung membuka mangkok dadu tersebut dan memperlihatkan mata dadu berapa yang muncul kepada para pemain/penebak angka, contohnya apabila mata dadu yang muncul adalah mata dadu seri 5, seri 6 dan seri 3 maka penebak angka akan memperoleh hasil sesuai dengan jumlah yang diletakkan di tikar dadu tersebut dan apabila penebak angka berhasil menebak angka dengan seri dua angka sekaligus dengan contoh angka 3,5 dan 3,6 serta 5,6 maka pembayaran yang akan diperoleh oleh penebak angka adalah sebesar 5 kali lipat dari jumlah taruhan, dengan salah satu contoh apabila penebak angka membuat taruhannya sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) pada angka 3,5 atau 3,6 atau 5,6 maka pemain tersebut akan memperoleh hasil sebesar 5 x Rp1.000,00 (seribu rupiah) dengan total keseluruhan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah). Apabila penebak angka berhasil menebak angka mata dadu dengan seri satu angka dengan contoh mata dadu 3, mata dadu 5, dan mata dadu 6 maka penebak angka/pemain akan memperoleh hasil sebesar 1 (satu) dikali jumlah taruhan dengan salah satu contoh apabila pemain/penebak angka membuat taruhannya Rp1.000,00 (seribu) rupiah per angka tebakan maka penebak angka akan memperoleh hasil sebesar 1 x Rp1.000,00 (seribu rupiah) per angkanya dan apabila angka tebakan daripada penebak angka berhasil di tebak maka penebak angka akan memperoleh hasil sebesar 3 x Rp1.000,00 (seribu rupiah) dengan total keseluruhan sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah). Dalam permainan angka tebakan BESAR/KECIL, apabila penebak angka ingin bermain dalam permainan BESAR maka penebak angka wajib meletakkan taruhannya, di kolom HURUF B dan apabila penebak angka hendak bermain dalam permainan KECIL maka penebak angka wajib meletakkan taruhannya di kolom HURUF K. Dan adapun yang dimaksud dengan besar adalah angka yang berjumlah dari angka

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Blg



11 (sebelas) sampai dengan angka 17 (tujuh belas) dengan salah satu contoh mata dadu 3 + mata dadu 5 + mata dadu 6 = dengan jumlah 14 maka disebut angka besar. Adapun yang dinamakan KECIL yaitu apabila angka mata dadu yang berjumlah 4 (empat) sampai dengan angka mata dadu 9 (sembilan). Dan adapun untuk proses pembayarannya yaitu 1 kali jumlah taruhan. Dengan contoh, apabila pemain membuat taruhannya Rp1.000,00 (seribu rupiah) di kolom HURUF B maka pemain tersebut akan memperoleh hasil sebanyak 1 x Rp1.000,00 (seribu rupiah) dengan total keseluruhan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah). Adapun jumlah pembayaran di sistem permainan BESAR dan KECIL adalah sama yaitu jumlah taruhan dikalikan dengan satu. Namun dalam permainan judi jenis mata dadu tersebut Bandar memiliki peraturan antara lain, apabila angka mata dadu yang keluar adalah angka mata dadu berjumlah 10 (sepuluh) maka seluruh taruhan daripada pemain/penebak angka tidak akan dibayarkan dengan kata lain seluruh taruhan daripada setiap pemain akan di ambil oleh Bandar dikarenakan Angka 10 (sepuluh) tersebut merupakan angka milik Bandar, apabila 3 (tiga) buah mata dadu yang muncul tersebut adalah SAMA ataupun disebut dengan TRIS maka semua taruhan pemain dalam permainan BESAR/KECIL akan di tarik ataupun di ambil oleh Bandar, apabila 3 (tiga) buah mata dadu yang muncul tersebut adalah SAMA ataupun disebut dengan TRIS dengan salah satu contoh Mata Dadu A adalah Angka 3, dan Mata Dadu B adalah 3 dan Mata Dadu C adalah 3 maka pemain yang menaruh angka tebakan diluar dari pada angka 3 akan tetap dilakukan pembayaran sesuai dengan jumlah taruhan, namun apabila pemain ada menaruh tebakan di angka 3 maka jumlah keuntungan dari pemain tersebut akan dibayarkan sebanyak 3 (tiga) kali dikarenakan angka dari ketiga mata dadu yang keluar adalah sama dengan contoh apabila salah satu pemain menaruh taruhan di angka tiga sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) maka pemain tersebut akan memperoleh keuntungan keseluruhan sebesar 3 x Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dengan total keseluruhan sebesar Rp6.000,00 (enam ribu rupiah);

- Bahwa pembagian keuntungan melakukan permainan judi jenis dadu tersebut Terdakwa dan Saksi Martogu Tua Manik Alias Amani Lambok lakukan dengan berbagi rata;
- Bahwa tempat permainan judi jenis dadu tersebut dapat dilalui khalayak ramai;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan permainan judi jenis dadu agar dapat menghasilkan uang;
- Bahwa Terdakwa baru pertama sekali bermain judi jenis dadu dilokasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin melakukan permainan judi jenis dadu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui permainan judi jenis dadu dilarang pemerintah;
- Bahwa Permainan judi jenis dadu bersifat untung-untungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) buah mata Dadu, 1 (satu) buah mangkok dadu berwarna putih list biru, 1 (satu) buah piring berwarna hijau yang dilapisi kain berwarna kuning, 1 (satu) buah tikar dadu yang berisikan angka-angka dengan permainan judi jenis dadu merupakan alat yang Terdakwa dan Terdakwa pergunakan untuk melakukan permainan judi jenis dadu dimana mata dadu terlebih dahulu dimasukkan ke dalam sebuah mangkok yang ditutupi sebuah piring berwarna hijau berlapis kain kuning lalu dikocok ataupun digoncang, kemudian mangkok yang berisikan mata dadu tersebut didiamkan dan kepada pemain diberi kesempatan untuk memasang uang taruhannya sesuai dengan angka tebakan setelah selesai memilih angka tebakan maka mangkok dadu tersebut dibuka dan diperlihatkan mata dadu berapa yang muncul kepada pemain;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah melakukan permainan judi jenis dadu ditempat lain;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan akan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) buah mata Dadu;
- 1 (satu) buah mangkok dadu berwarna putih list biru;
- 1 (satu) buah piring berwarna hijau yang dilapisi kain berwarna kuning;
- 1 (satu) buah tikar dadu yang berisikan angka-angka;
- Uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) lembar uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), dan 30 (tiga puluh) lembar uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Martogu Tua Manik Alias Amani Lambok ditangkap pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekira pukul 14.00 WIB di Desa Sigaul Marbun, Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir tepatnya di atas tanah yang berada di samping rumah warga yang pada saat itu sedang pesta;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang mengocok 3 (tiga) buah mata dadu dan Saksi Martogu Tua Manik Alias Amani Lambok sedang melakukan pemantauan

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Blg



terhadap para pemain yang sedang menaruh taruhannya sekaligus berperan sebagai pemegang uang;

- Bahwa uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) lembar uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 30 (tiga puluh) lembar uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dimana Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) merupakan uang Terdakwa dan Saksi Martogu Tua Manik Alias Amani Lambok yang dikumpulkan sebagai modal, sedangkan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) merupakan keuntungan dari hasil permainan judi jenis dadu pada hari penangkapan;

- Bahwa Terdakwa memperoleh barang bukti berupa 3 (tiga) buah mata Dadu, 1 (satu) buah mangkok dadu berwarna putih list biru, 1 (satu) buah piring berwarna hijau yang dilapisi kain berwarna kuning, 1 (satu) buah tikar dadu yang berisikan angka-angka dari Sihol Tua saat bertemu diwarung;

- Bahwa peran Terdakwa dalam permainan judi jenis dadu tersebut selain secara bergantian untuk menggoyang dadu Terdakwa juga berperan melakukan pemantauan terhadap para pemain yang sedang menaruh taruhannya sekaligus sebagai pemegang uang;

- Bahwa keuntungan dari hasil permainan judi jenis dadu tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli rokok dan tuak;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah petani;

- Bahwa cara permainan judi jenis dadu yang Terdakwa dan Saksi Martogu Tua Manik Alias Amani Lambok lakukan yaitu dengan sistem menebak mata dadu mulai angka 1 sampai dengan angka 6, dengan cara bandar ataupun petugas penggoncang mangkok terlebih dahulu mengocok mata dadu yang terletak dalam sebuah mangkok yang ditutupi oleh sebuah piring berwarna hijau berlapis kain kuning sebanyak 1 (satu) kali, setelah mata dadu tersebut dikocok ataupun digoncang, kemudian mangkok yang bersisikan mata dadu tersebut didiamkan dan terhadap pemain diberi kesempatan untuk memasang uang taruhannya sesuai dengan angka tebakan dari setiap penebak dengan contoh di salah satu angka 1 sampai dengan angka 6, seri dua angka, angka tebakan Besar/Kecil yang berada di tikar dadu. Kemudian setelah selesai para pemain memasang uang taruhannya sesuai dengan angka tebakan dari setiap penebak angka, kemudian bandar ataupun petugas penggoncang mangkok langsung membuka mangkok dadu tersebut dan memperlihatkan mata dadu berapa yang muncul kepada para pemain/penebak angka, contohnya apabila mata dadu yang muncul adalah mata dadu seri 5, seri 6 dan seri 3 maka penebak angka akan memperoleh hasil sesuai dengan jumlah yang diletakkan di tikar dadu tersebut dan apabila penebak angka berhasil menebak angka dengan seri dua angka sekaligus dengan contoh angka 3,5

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 3,6 serta 5,6 maka pembayaran yang akan diperoleh oleh penebak angka adalah sebesar 5 kali lipat dari jumlah taruhan, dengan salah satu contoh apabila penebak angka membuat taruhannya sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) pada angka 3,5 atau 3,6 atau 5,6 maka pemain tersebut akan memperoleh hasil sebesar $5 \times \text{Rp1.000,00}$ (seribu rupiah) dengan total keseluruhan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah). Apabila penebak angka berhasil menebak angka mata dadu dengan seri satu angka dengan contoh mata dadu 3, mata dadu 5, dan mata dadu 6 maka penebak angka/pemain akan memperoleh hasil sebesar 1 (satu) dikali jumlah taruhan dengan salah satu contoh apabila pemain/penebak angka membuat taruhannya Rp1.000,00 (seribu) rupiah per angka tebakan maka penebak angka akan memperoleh hasil sebesar $1 \times \text{Rp1.000,00}$ (seribu rupiah) per angkanya dan apabila angka tebakan daripada penebak angka berhasil di tebak maka penebak angka akan memperoleh hasil sebesar $3 \times \text{Rp1.000,00}$ (seribu rupiah) dengan total keseluruhan sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah). Dalam permainan angka tebakkan BESAR/KECIL, apabila penebak angka ingin bermain dalam permainan BESAR maka penebak angka wajib meletakkan taruhannya, di kolom HURUF B dan apabila penebak angka hendak bermain dalam permainan KECIL maka penebak angka wajib meletakkan taruhannya di kolom HURUF K. Dan adapun yang dimaksud dengan besar adalah angka yang berjumlah dari angka 11 (sebelas) sampai dengan angka 17 (tujuh belas) dengan salah satu contoh mata dadu $3 + \text{mata dadu } 5 + \text{mata dadu } 6 =$ dengan jumlah 14 maka disebut angka besar. Adapun yang dinamakan KECIL yaitu apabila angka mata dadu yang berjumlah 4 (empat) sampai dengan angka mata dadu 9 (sembilan). Dan adapun untuk proses pembayarannya yaitu 1 kali jumlah taruhan. Dengan contoh, apabila pemain membuat taruhannya Rp1.000,00 (seribu rupiah) di kolom HURUF B maka pemain tersebut akan memperoleh hasil sebanyak $1 \times \text{Rp1.000,00}$ (seribu rupiah) dengan total keseluruhan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah). Adapun jumlah pembayaran di sistem permainan BESAR dan KECIL adalah sama yaitu jumlah taruhan dikalikan dengan satu. Namun dalam permainan judi jenis mata dadu tersebut Bandar memiliki peraturan antara lain, apabila angka mata dadu yang keluar adalah angka mata dadu berjumlah 10 (sepuluh) maka seluruh taruhan daripada pemain/penebak angka tidak akan dibayarkan dengan kata lain seluruh taruhan daripada setiap pemain akan di ambil oleh Bandar dikarenakan Angka 10 (sepuluh) tersebut merupakan angka milik Bandar, apabila 3 (tiga) buah mata dadu yang muncul tersebut adalah SAMA ataupun disebut dengan TRIS maka semua taruhan pemain dalam permainan BESAR/KECIL akan di tarik ataupun di ambil oleh Bandar, apabila 3 (tiga) buah mata dadu yang muncul tersebut adalah SAMA ataupun disebut dengan TRIS dengan salah satu contoh Mata Dadu A adalah Angka 3, dan Mata Dadu B adalah 3 dan Mata Dadu C adalah 3 maka pemain yang menaruh angka tebakan diluar

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Blg



dari pada angka 3 akan tetap dilakukan pembayaran sesuai dengan jumlah taruhan, namun apabila pemain ada menaruh tebakannya di angka 3 maka jumlah keuntungan dari pemain tersebut akan dibayarkan sebanyak 3 (tiga) kali dikarenakan angka dari ketiga mata dadu yang keluar adalah sama dengan contoh apabila salah satu pemain menaruh taruhan di angka tiga sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) maka pemain tersebut akan memperoleh keuntungan keseluruhan sebesar 3 x Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dengan total keseluruhan sebesar Rp6.000,00 (enam ribu rupiah);

- Bahwa pembagian keuntungan melakukan permainan judi jenis dadu tersebut Terdakwa dan Saksi Martogu Tua Manik Alias Amani Lambok lakukan dengan berbagi rata;
- Bahwa tempat permainan judi jenis dadu tersebut dapat dilalui khalayak ramai;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan permainan judi jenis dadu agar dapat menghasilkan uang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin melakukan permainan judi jenis dadu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui permainan judi jenis dadu dilarang pemerintah;
- Bahwa Permainan judi jenis dadu bersifat untung-untungan;
- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) buah mata Dadu, 1 (satu) buah mangkok dadu berwarna putih list biru, 1 (satu) buah piring berwarna hijau yang dilapisi kain berwarna kuning, 1 (satu) buah tikar dadu yang berisikan angka-angka dengan permainan judi jenis dadu merupakan alat yang Terdakwa dan Terdakwa pergunakan untuk melakukan permainan judi jenis dadu dimana mata dadu terlebih dahulu dimasukkan ke dalam sebuah mangkok yang ditutupi sebuah piring berwarna hijau berlapis kain kuning lalu dikocok ataupun digoncang, kemudian mangkok yang berisikan mata dadu tersebut dидiamkan dan kepada pemain diberi kesempatan untuk memasang uang taruhannya sesuai dengan angka tebakannya setelah selesai memilih angka tebakannya maka mangkok dadu tersebut dibuka dan diperlihatkan mata dadu berapa yang muncul kepada pemain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-(2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak;



3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan pada khalayak umum untuk melakukan permainan judi atau turut serta dalam perusahaan permainan judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu digantungkan pada adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**barangsiapa**” dalam hukum pidana adalah setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, *in cassu* Terdakwa **Lispen Malau Alias Amani Lisna**, yang oleh Penuntut Umum diajukan ke Persidangan didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa di Persidangan maka dapat diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa adalah orang yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab serta menanggapi segala pertanyaan dengan baik, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana, namun apakah Terdakwa melakukan perbuatannya sebagai bentuk tindak pidana haruslah memenuhi terbuktinya unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka unsur “*barang siapa*” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur kedua, Majelis Hakim memandang perlu terlebih dahulu untuk mempertimbangkan unsur ketiga, sebagai berikut :

Ad.3. Unsur “Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan pada khalayak umum untuk melakukan permainan judi atau turut serta dalam perusahaan permainan judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu digantungkan pada adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”

Menimbang unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan pada khalayak umum untuk melakukan permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu digantungkan pada adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara,



adalah merupakan unsur alternatif maka tidak perlu semua unsur dibuktikan, cukup salah satu unsur yang terbukti maka unsur lainnya juga terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah suatu kehendak yang dilakukan secara sadar dan mengetahui akan suatu akibat yang akan timbul dari perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut, dimana jika merujuk kepada Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP kesengajaan yang dimaksud adalah mengenai:

- a. Adanya kehendak Terdakwa atau Terdakwa sebagai turut serta untuk menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi;
- b. Adanya kehendak atau setidaknya-tidaknya tentang adanya pengetahuan Terdakwa, bahwa penawaran atau kesempatan untuk bermain judi itu telah ia berikan kepada khalayak ramai;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menawarkan" adalah menunjukkan sesuatu dengan maksud supaya dibeli atau dikontrak atau diambil atau dipakai, sedangkan yang dimaksud dengan "memberi kesempatan" adalah sesuatu yang dilakukan untuk mempermudah melakukan suatu perbuatan, kemudian semua perbuatan tersebut haruslah ditujukan kepada umum atau dapat diketahui oleh setiap orang secara langsung;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan turut serta dalam perusahaan permainan judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu digantungkan pada adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara adalah turut campur dalam hal membantu seorang bandar atau orang lain yang membuka perjudian dengan tidak memperhatikan aturan-aturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa menurut pasal 303 ayat (3) KUHP "permainan judi" adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih dan lebih mahir, dalam hal tersebut termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan cara permainan judi dadu yang dilakukan Terdakwa bersama dengan Saksi Martogu Tua Manik Alias Amani Lambok adalah dengan sistem menebak mata dadu mulai angka 1 sampai dengan angka 6, dengan cara bandar ataupun petugas penggoncang mangkok terlebih dahulu mengocok mata dadu yang terletak dalam sebuah mangkok yang ditutupi oleh sebuah piring berwarna hijau berlapis kain kuning sebanyak 1 (satu) kali, setelah mata dadu tersebut dikocok ataupun digoncang, kemudian mangkok yang bersisikan mata dadu tersebut didiamkan dan terhadap pemain diberi kesempatan untuk memasang uang taruhannya sesuai dengan angka tebakan dari setiap penebak dengan contoh di salah satu angka 1 sampai dengan angka 6, seri dua angka, angka tebakan Besar/Kecil yang berada di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tikar dadu. Kemudian setelah selesai para pemain memasang uang taruhannya sesuai dengan angka tebakan dari setiap penebak angka, kemudian bandar ataupun petugas penggongcang mangkok langsung membuka mangkok dadu tersebut dan memperlihatkan mata dadu berapa yang muncul kepada para pemain/penebak angka, contohnya apabila mata dadu yang muncul adalah mata dadu seri 5, seri 6 dan seri 3 maka penebak angka akan memperoleh hasil sesuai dengan jumlah yang diletakkan di tikar dadu tersebut dan apabila penebak angka berhasil menebak angka dengan seri dua angka sekaligus dengan contoh angka 3,5 dan 3,6 serta 5,6 maka pembayaran yang akan diperoleh oleh penebak angka adalah sebesar 5 kali lipat dari jumlah taruhan, dengan salah satu contoh apabila penebak angka membuat taruhannya sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) pada angka 3,5 atau 3,6 atau 5,6 maka pemain tersebut akan memperoleh hasil sebesar $5 \times \text{Rp}1.000,00$ (seribu rupiah) dengan total keseluruhan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah). Apabila penebak angka berhasil menebak angka mata dadu dengan seri satu angka dengan contoh mata dadu 3, mata dadu 5, dan mata dadu 6 maka penebak angka/pemain akan memperoleh hasil sebesar 1 (satu) dikali jumlah taruhan dengan salah satu contoh apabila pemain/penebak angka membuat taruhannya Rp1.000,00 (seribu rupiah) per angka tebakan maka penebak angka akan memperoleh hasil sebesar $1 \times \text{Rp}1.000,00$ (seribu rupiah) per angkanya dan apabila angka tebakan daripada penebak angka berhasil di tebak maka penebak angka akan memperoleh hasil sebesar $3 \times \text{Rp}1.000,00$ (seribu rupiah) dengan total keseluruhan sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah). Dalam permainan angka tebakan BESAR/KECIL, apabila penebak angka ingin bermain dalam permainan BESAR maka penebak angka wajib meletakkan taruhannya, di kolom HURUF B dan apabila penebak angka hendak bermain dalam permainan KECIL maka penebak angka wajib meletakkan taruhannya di kolom HURUF K. Dan adapun yang dimaksud dengan besar adalah angka yang berjumlah dari angka 11 (sebelas) sampai dengan angka 17 (tujuh belas) dengan salah satu contoh mata dadu $3 + \text{mata dadu } 5 + \text{mata dadu } 6 =$ dengan jumlah 14 maka disebut angka besar. Adapun yang dinamakan KECIL yaitu apabila angka mata dadu yang berjumlah 4 (empat) sampai dengan angka mata dadu 9 (sembilan). Dan adapun untuk proses pembayarannya yaitu 1 kali jumlah taruhan. Dengan contoh, apabila pemain membuat taruhannya Rp1.000,00 (seribu rupiah) di kolom HURUF B maka pemain tersebut akan memperoleh hasil sebanyak $1 \times \text{Rp}1.000,00$ (seribu rupiah) dengan total keseluruhan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah). Adapun jumlah pembayaran di sistem permainan BESAR dan KECIL adalah sama yaitu jumlah taruhan dikalikan dengan satu. Namun dalam permainan judi jenis mata dadu tersebut Bandar memiliki peraturan antara lain, apabila angka mata dadu yang keluar adalah angka mata dadu berjumlah 10 (sepuluh) maka seluruh taruhan daripada pemain/penebak angka tidak akan dibayarkan dengan kata lain seluruh taruhan daripada setiap pemain akan di ambil oleh Bandar dikarenakan Angka 10 (sepuluh)

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut merupakan angka milik Bandar, apabila 3 (tiga) buah mata dadu yang muncul tersebut adalah SAMA ataupun disebut dengan TRIS maka semua taruhan pemain dalam permainan BESAR/KECIL akan di tarik ataupun di ambil oleh Bandar, apabila 3 (tiga) buah mata dadu yang muncul tersebut adalah SAMA ataupun disebut dengan TRIS dengan salah satu contoh Mata Dadu A adalah Angka 3, dan Mata Dadu B adalah 3 dan Mata Dadu C adalah 3 maka pemain yang menaruh angka tebakan diluar dari pada angka 3 akan tetap dilakukan pembayaran sesuai dengan jumlah taruhan, namun apabila pemain ada menaruh tebakan di angka 3 maka jumlah keuntungan dari pemain tersebut akan dibayarkan sebanyak 3 (tiga) kali dikarenakan angka dari ketiga mata dadu yang keluar adalah sama dengan contoh apabila salah satu pemain menaruh taruhan di angka tiga sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) maka pemain tersebut akan memperoleh keuntungan keseluruhan sebesar $3 \times \text{Rp}2.000,00$ (dua ribu rupiah) dengan total keseluruhan sebesar Rp6.000,00 (enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut di atas dan oleh karena sub unsur ini bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih untuk membuktikan sub unsur “memberi kesempatan pada khalayak umum untuk melakukan permainan judi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa dan Saksi Martogu Tua Manik Alias Amani Lambok ditangkap oleh saksi-saksi Petugas Kepolisian pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekira pukul 14.00 WIB di Desa Sigaol Marbun, Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir tepatnya di atas tanah yang berada di samping rumah warga yang pada saat itu sedang pesta;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang mengocok 3 (tiga) buah mata dadu dan Saksi Martogu Tua Manik Alias Amani Lambok sedang melakukan pemantauan terhadap para pemain yang sedang menaruh taruhannya sekaligus berperan sebagai pemegang uang. Terdakwa memperoleh barang bukti berupa 3 (tiga) buah mata Dadu, 1 (satu) buah mangkok dadu berwarna putih list biru, 1 (satu) buah piring berwarna hijau yang dilapisi kain berwarna kuning, 1 (satu) buah tikar dadu yang berisikan angka-angka dari Sihol Tua saat bertemu diwarung. Peran Terdakwa dalam permainan judi jenis dadu tersebut selain secara bergantian untuk menggoyang dadu Terdakwa juga berperan melakukan pemantauan terhadap para pemain yang sedang menaruh taruhannya sekaligus sebagai pemegang uang, yang mana pembagian keuntungan melakukan permainan judi jenis dadu tersebut Terdakwa dan Saksi Martogu Tua Manik Alias Amani Lambok lakukan dengan berbagi rata;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa dan Saksi Martogu Tua Manik Alias Amani Lambok ditemukan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) lembar uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 30 (tiga puluh) lembar uang Rp2.000,00

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Blg



(dua ribu rupiah) dimana Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) merupakan uang Terdakwa dan Saksi Martogu Tua Manik Alias Amani Lambok yang dikumpulkan sebagai modal, sedangkan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang merupakan keuntungan dari hasil permainan judi jenis dadu pada hari penangkapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dapat disimpulkan bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Martogu Tua Manik Alias Amani Lambok adalah benar memberi kesempatan pada khalayak umum untuk melakukan permainan judi, karena Terdakwa bersama dengan Saksi Martogu Tua Manik Alias Amani Lambok melakukan aktivitas judi jenis dadu tersebut di Desa Sigaoi Marbun, Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir tepatnya di atas tanah yang berada di samping rumah warga yang pada saat itu sedang pesta sekira pukul 14.00 WIB yang mana tempat serta jam operasionalnya mempermudah pihak mana saja (khalayak umum) untuk melakukan kegiatan bermain judi, dengan demikian unsur "*dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan pada khalayak umum untuk melakukan permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*", telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Unsur "tanpa hak"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak memiliki suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan larangan perundang-undangan, yang berarti bahwa suatu pihak dapat melakukan sesuatu kecuali diizinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi-saksi yang telah didengar dan dibenarkan oleh Terdakwa, didukung dengan pengakuan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa bersama dengan Saksi Martogu Tua Manik Alias Amani Lambok memang melakukan aktivitas judi jenis dadu di Desa Sigaoi Marbun, Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir tepatnya di atas tanah yang berada di samping rumah warga yang pada saat itu sedang pesta sekira pukul 14.00 WIB (yang *locus, tempus* serta cara dilakukannya kegiatan perjudian tersebut telah diuraikan pada pertimbangan unsur sebelumnya), dan dalam melakukan kegiatan judi jenis dadu tersebut, Terdakwa tidaklah memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan oleh karenanya tidak berhak untuk melakukan kegiatan judi togel, dengan demikian unsur "tanpa hak" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-(2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) buah mata Dadu, 1 (satu) buah mangkok dadu berwarna putih list biru, 1 (satu) buah piring berwarna hijau yang dilapisi kain berwarna kuning, dan 1 (satu) buah tikar dadu yang berisikan angka-angka, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) lembar uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), dan 30 (tiga puluh) lembar uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana selain memperhatikan unsur yuridis, Majelis Hakim juga memperhatikan unsur filosofis dan unsur sosiologis;

Menimbang, bahwa secara filosofis penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan akan tetapi harus dijadikan oleh Terdakwa sebagai hal yang menyadarkan Terdakwa akan kesalahan yang dilakukannya sehingga di masa yang akan datang Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa secara sosiologis penjatuhan pidana dapat memberi pelajaran pada masyarakat secara umum untuk tidak melakukan perbuatan melanggar hukum, memulihkan keseimbangan dan menciptakan rasa damai dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim memandang terhadap Terdakwa perlu dijatuhi pidana yang adil, agar Terdakwa menyadari kesalahannya, memberikan efek jera, dan sebagai pembinaan bagi diri Terdakwa, sejalan dengan irah-irah putusan ini;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah dalam hal pemberantasan tindak pidana perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Lispen Malau Alias Amani Lisna** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan pada khalayak umum untuk melakukan permainan judi*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) buah mata Dadu;
 - 1 (satu) buah mangkok dadu berwarna putih list biru;
 - 1 (satu) buah piring berwarna hijau yang dilapisi kain berwarna kuning;
 - 1 (satu) buah tikar dadu yang berisikan angka-angka;

Dimusnahkan;

- Uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) lembar uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), dan 30 (tiga puluh) lembar uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari **Senin** tanggal **28 Agustus 2023** oleh kami, Reni Hardianti Tanjung, S.H., sebagai Hakim Ketua, Jona Agusmen, S.H., dan Sandro Imanuel Sijabat, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **30 Agustus 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nella Gultom, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige, serta dihadiri oleh Roland Tampubolon, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jona Agusmen, S.H.

Reni Hardianti Tanjung, S.H.

Sandro Imanuel Sijabat, S.H.

Panitera Pengganti,

Nella Gultom, S.H.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Blg